



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Para Penyelenggara Negara dan Pejabat/Pegawai Lainnya yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN
2. Para Pimpinan Instansi

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 08 /01/10/2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SETELAH
DIBERLAKUKANNYA PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Bahwa dalam rangka memperkuat peranan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada tanggal 7 Juli 2016 dan akan berlaku secara utuh dalam jangka waktu satu tahun sejak diundangkan. Mengingat peraturan tersebut memiliki masa peralihan selama setahun maka KEP-07/KPK/02/2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara akan dicabut dan dinyatakan tidak akan berlaku lagi terhitung mulai tanggal 8 Juli 2017.

Peraturan tersebut secara signifikan mengubah mekanisme LHKPN terutama terkait saat munculnya kewajiban penyampaian LHKPN, periode posisi harta kekayaan, batas akhir penyampaian LHKPN serta media penyampaian yang digunakan.

Selain itu, KPK menyadari bahwa penyampaian LHKPN tidak akan berjalan maksimal tanpa disertai dukungan dari Lembaga/Instansi terkait. Untuk itu, peran serta Lembaga/Instansi terkait dalam pengelolaan LHKPN menjadi sangat krusial.

Mengingat adanya perubahan signifikan dalam mekanisme penyampaian LHKPN serta masa peralihan perubahan ketentuan dasar LHKPN dari semula adalah KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berubah menjadi Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maka dipandang perlu untuk menerbitkan sebuah Surat Edaran Pimpinan KPK. Surat Edaran ditujukan bagi Penyelenggara Negara serta Pejabat/Pegawai lainnya yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN (untuk selanjutnya disebut Wajib LHKPN) dan lembaga/Instansi terkait. Surat Edaran tersebut memuat pedoman mengenai teknis penyampaian LHKPN dan ruang lingkup partisipasi Instansi bersama-sama dengan KPK dalam pengelolaan LHKPN.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. PELAPORAN HARTA KEKAYAAN OLEH WAJIB LHKPN

1. Penyampaian LHKPN terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau Wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.
 - b. Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban *update* dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.

2. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau pos) dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
3. Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.
4. KPK tidak akan memproses penerimaan LHKPN yang menggunakan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B dengan tanggal pelaporan mulai 1 Januari 2017 dan seterusnya.
5. Terhadap penerimaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 maka KPK akan memberitahukan kepada Wajib LHKPN untuk menyampaikan kembali LHKPN dengan periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Angka 1.
6. Penyampaian LHKPN oleh Calon Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Angka 2.

B. PERAN SERTA LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT DAN KPK DALAM PENGELOLAAN LHKPN

1. Lembaga/Instansi terkait menerbitkan atau melakukan perubahan Peraturan Pimpinan Lembaga/Instansi terkait mengenai LHKPN dengan ruang lingkup materi sebagai berikut:
 - a. menyesuaikan ketentuan mengenai LHKPN dengan merujuk kepada Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 terutama mengenai penetapan pejabat/pegawai di lingkungan instansi yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan serta periode pelaporan harta kekayaan.

- b. membentuk Unit Pengelolaan LHKPN serta menunjuk Pejabat Struktural sebagai Koordinator Unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansinya. Adapun Unit Pengelolaan LHKPN bertugas untuk:
 - 1) berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id.
 - 2) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
 - 3) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 2) ke dalam Aplikasi e-LHKPN.
 - 4) mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - c. Mengatur bentuk dan jenis Sanksi Administratif bagi Wajib LHKPN yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPNnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengumuman LHKPN maka Instansi dapat menyediakan media pengumuman harta kekayaan dengan mengaitkan tautan pengumuman dari *Anti Corruption Clearing House* KPK di www.acch.kpk.go.id ke laman situs masing-masing.
 3. KPK memberikan pendampingan terhadap seluruh kegiatan sebagaimana pada Angka 1 dan 2 di atas maupun kegiatan Pengelolaan LHKPN lainnya yang dipandang perlu untuk mendukung peran LHKPN sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi di Instansi.

C. LAIN-LAIN

Apabila Wajib LHKPN dan/atau Lembaga/Instansi terkait membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui:

TELEPON	EMAIL
021 - 25578300 ext. 8396	1. elhkpn@kpk.go.id , atau 2. informasi.lhkpn@kpk.go.id

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Pimpinan KPK :

1. Surat Edaran Nomor: SE-06/01/05/2012 Tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
2. Surat Edaran Nomor: SE-07/01/05/2012 Tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. Surat Edaran Nomor: SE-08/01/05/2012 Tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
4. Surat Edaran Nomor: SE-09/01/05/2012 Tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Lembaga Negara,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 2016



PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Agus Rahardjo
AGUS RAHARDJO
Ketua

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.